



P U T U S A N
NOMOR :17/Pid.B/2011/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : PUTAR Als TAGAU Bin GASAU
Tempat lahir : Belatung
Tanggal lahir / Umur : 19 Maret 1982/29 Tahun
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Tebelian Kec Embaloh Hulu Kab Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik tanggal 28 Januari 2011 sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d 16 Pebruari 2011
- Perpanjangan oleh penuntut umum tanggal 14 Pebruari 2011 sejak tanggal 17 Pebruari 2011 s/d 28 Maret 2011
- Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2011 sejak tanggal 28 Pebruari 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 Maret 2011 sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Maret 2011 sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 17/Pen.Pid/2011/PN.PTSB Tanggal 16 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :56/Pen.Pid/2011/PN.PTSB tanggal 16 Maret 2011 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PUTAR Als TAGAU Bin GASAU** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hijau dengan nomor Polisi KB 3258 FB terpasang dengan nomor mesin NDE1118317;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri.IRINI (ibu terdakwa)

- Uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban BARTOLOMIUS IMANG

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **PUTAR Als TAGAU Bin GASAU**, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Benua Tengah, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau

yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban Bartolomius Imang berupa uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti diwarung saksi korban dengan alasan akan membeli minyak bensin, kemudian saksi korban ngobrol dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor miliknya rusak, selanjutnya saksi korban memanggil saksi Valentinus Benoit yang mana pada saat itu sedang tidur, namun kembalinya saksi korban ke warungnya saksi korban melihat laci warung miliknya sudah terbuka dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya saksi taruh dilaci sudah tidak ada, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa yang pada saat itu masih berada diwarung saksi korban apakah terdakwa yang mengambil uang saksi korban namun terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi korban memanggil perangkat desa untuk bertanya kepada terdakwa dan akhirnya diakui oleh terdakwa bahwa terdakwalah yang telah mengambil uang saksi korban dilaci warungnya. Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas saran perangkat desa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Putussibau Utara, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke polsek guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BARTOLOMIUS IMANG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di sebuah warung di Desa Benua Tengah, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu saksi didatangi terdakwa dengan alasan akan membeli bensin;
- Bahwa saksi dan terdakwa saling bercerita kurang lebih satu jam;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda Grand warna hijau dengan nomor Polisi KB 3258 FB miliknya rusak;

- Bahwa selanjutnya saksi memanggil saksi Valentinus Beno (menantu saksi) yang sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa rumah saksi Valentinus Beno berada dibelakang warung saksi;
- Bahwa setelah saksi memanggil saksi Valentinus Beno, saksi kembali lagi kewarung;
- Bahwa sesampainya diwarung saksi melihat terdakwa berada didalam warung;
- Bahwa saksi melihat laci meja warung tempat menyimpan uang hasil penjualan terbuka;
- Bahwa setelah saksi lihat Uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar, telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "apakah ada mengambil uang yang berada didalam laci meja" dijawab terdakwa "tidak ada";
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil perangkat Desa untuk datang kewarung tersebut;
- Bahwa setelah perangkat Desa datang, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa uang tersebut ditemukan dibawah kolong warung saksi;
- Bahwa uang tersebut telah dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VALENTINUS BENO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah warung di Desa Benua Tengah, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu saksi dibangunkan dari tidur oleh saksi Imang untuk membantu memperbaiki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berada dibelakang warung saksi Imang;
- Bahwa sesampainya diwarung saksi melihat terdakwa berada didalam warung;
- Bahwa saksi melihat laci meja warung tempat menyimpan uang hasil penjualan terbuka;
- Bahwa setelah saksi lihat Uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebanyak 26 (dua

puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar, telah hilang;

- Bahwa kemudian saksi Imang bertanya kepada terdakwa “apakah ada mengambil uang yang berada didalam laci meja” dijawab terdakwa “tidak ada”;
- Bahwa selanjutnya saksi Imang memanggil perangkat Desa untuk datang kewarung tersebut;
- Bahwa setelah perangkat Desa datang, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa uang tersebut ditemukan dibawah kolong warung saksi;
- Bahwa uang tersebut telah dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARIETHA ETHA keterangannya di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah warung di Desa Benua Tengah, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu saksi Beno dibangunkan dari tidur oleh saksi Imang untuk membantu memperbaiki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berada dibelakang warung saksi Imang;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Beno;
- Bahwa saksi adalah anak saksi Imang;
- Bahwa kurang lebih 10 menit saksi Beno keluar dari rumah, saksi mendengar ribut-ribut dari warung saksi Imang;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Imang ada apa;
- Bahwa saksi Imang menjawab “ini ada yang mencuri”
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “apakah ada mengambil uang yang berada didalam laci meja” dijawab terdakwa “tidak ada”;
- Bahwa selanjutnya saksi Imang memanggil perangkat Desa untuk datang kewarung tersebut;
- Bahwa setelah perangkat Desa datang, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa uang tersebut ditemukan dibawah kolong warung saksi;
- Bahwa uang tersebut telah dibuang oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Imang menghubungi pihak Kepolisian untuk menindak lanjuti perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ALEXANDER LAYO keterangannya di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah warung di Desa Benua Tengah, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu saksi dipanggil oleh saksi Beno kewarung milik saksi Imang masalah hilangnya uang saksi Imang;
- Bahwa sesampainya diwarung saksi bertanya kepada terdakwa apakah kamu ada mengambil uang milik saksi Imang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab “iya saya ada menjuri uang tersebut”;
- Bahwa uang saksi Imang yang telah diambil oleh terdakwa sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembea;
- Bahwa uang tersebut ditemukan dibawah kolong warung saksi;
- Bahwa uang tersebut telah dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi Imang menghubungi pihak Kepolisian untuk menindak lanjuti perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Benua Tengah, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hijau dengan nomor Polisi KB 3258 FB berhenti diwarung saksi Imang dengan alasan akan membeli minyak bensin,
- Bahwa kemudian saksi korban ngobrol dengan terdakwa kurang lebih selama satu jam,

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor miliknya rusak,
- Bahwa selanjutnya saksi korban memanggil saksi Valentinus Beno yang mana pada saat itu sedang tidur dirumahnya yang terletak dibelakang warung,
- Bahwa disaat saksi Imang memanggil saksi Beno terdakwa mengambil Uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar;
- Bahwa saksi Imang bertanya kepada terdakwa "apakah ada mengambil uang yang berada didalam laci meja" dijawab terdakwa "tidak ada";
- Bahwa karena ditanya masalah uang, akhirnya uang tersebut dibuang oleh terdakwa dibawah kolong warung tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah milik saksi Imang;
- Bahwa sebelum mengambil uang tersebut terdakwa tidak meminta izin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi Imang memanggil perangkat Desa untuk datang kewarung tersebut;
- Bahwa setelah perangkat Desa datang, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah itu saksi Imang menghubungi pihak Kepolisian untuk menindak lanjuti perbuatan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Grand warna hijau dengan nomor Polisi KB 3258 FB yang terdakwa gunakan adalah milik ibu terdakwa yaitu Sdri.IRINI;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hijau dengan nomor Polisi KB 3258 FB terpasang dengan nomor mesin NDE1118317;
- Uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, terdakwa dan barang bukti serta Petunjuk diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Benua Tengah, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hijau dengan nomor Polisi KB 3258 FB berhenti diwarung saksi Imang dengan alasan akan membeli minyak bensin,
- Bahwa kemudian saksi korban ngobrol dengan terdakwa kurang lebih selama satu jam,
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor miliknya rusak,
- Bahwa selanjutnya saksi korban memanggil saksi Valentinus Beno yang mana pada saat itu sedang tidur dirumahnya yang terletak dibelakang warung,
- Bahwa disaat saksi Imang memanggil saksi Beno terdakwa mengambil Uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar yang tersimpan didalam laci meja diwarung tersebut;
- Bahwa saksi IMANG sempat menanyakan masalah uang miliknya kepada terdakwa dan karena ditanya masalah uang, akhirnya uang tersebut dibuang oleh terdakwa dibawah kolong warung tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil uang tersebut terdakwa tidak meminta izin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi Imang memanggil perangkat Desa untuk datang kewarung tersebut dan terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu **PUTAR Als TAGAU Bin GASAU** pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak Error In Persona;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu bernama **PUTAR Als TAGAU Bin GASAU**;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Benua Tengah, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu terdakwa PUTAR telah mengambil barang milik saksi BARTOLOMIUS IMANG dan saksi VALENTINUS BENO yaitu uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar;

Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka laci meja yang berada didalam warung milik saksi BARTOLOMIUS IMANG yang pada saat itu sedang memanggil saksi VALENTINUS BENO untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa yang menurut terdakwa rusak;

Bahwa setelah memanggil saksi VALENTINUS BENO kemudian saksi BARTOLOMIUS IMANG melihat ke laci meja dan tidak menemukan uang miliknya kemudian saksi BARTOLOMIUS IMANG menanyakan keberadaan uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa dan apakah terdakwa ada mengambil uang tersebut namun dijawab terdakwa tidak tahu dan tidak ada mengambil uang tersebut;

Bahwa karena merasa takut ketahuan oleh saksi BARTOLOMIUS IMANG dan saksi VALENTINUS BENO maka terdakwa membuang uang yang telah diambilnya tersebut ke kolong warung milik saksi BARTOLOMIUS IMANG tersebut;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa sempat menguasai uang tersebut dan tidak jadi membawa uang yang telah diambilnya tersebut bukanlah karena kehendak si terdakwa namun dikarenakan terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh saksi BARTOLOMIUS IMANG dan saksi VALENTINUS BENO;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di uraian unsur diatas tersebut adalah baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Benua Tengah, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu terdakwa PUTAR telah mengambil barang milik saksi BARTOLOMIUS IMANG dan saksi VALENTINUS BENO yaitu uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar;

Bahwa uang tersebut sebelumnya disimpan oleh saksi BARTOLOMIUS IMANG didalam laci meja warung miliknya dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BARTOLOMIUS IMANG sebagai pemiliknya yang sah;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan terdakwa mengambil barang milik saksi BARTOLOMIUS IMANG dan saksi VALENTINUS BENO yaitu uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa mengambil uang dari dalam laci meja tersebut tanpa seolah-olah terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan penuntut umum yang berbentuk Tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Kesatu pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **PUTAR Als TAGAU Bin GASAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENCURIAN"**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ...7... (tujuh) bulan.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hijau dengan nomor Polisi KB 3258 FB terpasang dengan nomor mesin NDE1118317;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri.IRINI (ibu terdakwa)

- Uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban BARTOLOMIUS IMANG

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari JUMAT Tanggal 27 MEI 2011 oleh kami RUDI. H. PELAWI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH., dan MAULANA ABDILLAH, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 30 MEI 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

HERU KARYONO, SH.

MAULANA ABDILLAH, SH.

Ketua Majelis

RUDI. H. PELAWI,SH

Panitera Pengganti

GINCAI